



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1005/SJ tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yaitu melakukan langkah-langkah optimalisasi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik yang meliputi antara lain mempercepat dan memperpendek mata rantai proses perijinan dengan melakukan penyederhanaan izin dan pelimpahan kewenangan kepada kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka perlu dilakukan penyusunan terkait tugas pokok dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 30 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1005/SJ tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pokok-pokok Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yaitu Melakukan Langkah-Langka Optimalisasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Meliputi Antara Lain Mempercepat Dan Memperpendek Mata Rantai Proses Perijinan Dengan Melakukan Penyederhanaan Izin Dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah Lembaga Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal di Kota Palangka Raya;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD yang bekerjasama dengan BPM-PTSP yang menangani Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
9. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan dan atau memberikan sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD dan menandatangani naskah Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota yang diterbitkan oleh BPM-PTSP Kota Palangka Raya sesuai Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
11. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
12. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;



13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendataan dan penertiban perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya;
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh Kepala BPM-PTSP yang terdiri dari unsur-unsur SKPD Teknis dengan BPM-PTSP yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
16. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota terdiri dari Instansi Teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolak izin yang diberikan;
17. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Administrator adalah Penanggungjawab Teknis di bidang pelaksanaan Peraturan, Prosedur dan Kebijakan;
19. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Kota, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal secara Terpadu dan Satu Pintu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP berasaskan :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Persamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan Perlakuan Khusus / Tidak Diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- k. Ketepatan Waktu; dan
- l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.



Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Perizinan / Non Perizinan dan memperoleh informasi mengenai Tempat, Waktu, Biaya Persyaratan, Prosedur, Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- (3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum adalah kepastian Hukum terhadap Waktu, Biaya, Persyaratan, Prosedur dan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; dan
- c. meningkatkan kepastian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 5

Maksud diselenggarakannya PTSP adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan Pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

BAB IV

PEMOHON

Pasal 6

Pemohon atau Subjek Pelayanan Penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. Orang Perseorangan; dan
- b. Badan, baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan berbentuk Badan Hukum.



BAB V
PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyederhaan persyaratan;
 - b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - c. kepastian biaya;
 - d. kejelasan prosedur;
 - e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
 - f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan; dan
 - g. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan PTSP meliputi :
 - a. penerimaan Dokumen Permohonan Izin dan Non izin;
 - b. penelitian / pemeriksaan Dokumen Izin dan Non Izin;
 - c. pelaksanaan penelitian teknis / pengujian fisik permohonan Izin dan Non Izin;
 - d. penandatanganan Dokumen Izin dan Non Izin;
 - e. penyerahan Dokumen Izin dan Non Izin kepada Pemohon;
 - f. pengelolaan Arsip Izin dan Non Izin;
 - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan Izin dan Non Izin;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD teknis terkait berkenaan dengan Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Izin dan Non Izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Teknis/Pengujian Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.



BAB VII

PELIMPAHAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 9

- (1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) terdiri dari:
 - a. Izin dan;
 - b. Non Izin.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan yang bersifat Khusus memerlukan Rekomendasi:
 - a. Izin Usaha Industri (IUI);
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Reklame (Billboard, Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Shop Sign dan lain-lain);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin Pangkalan Minyak (BBM);
 - g. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi :
 - Jasa Perjalanan Wisata.
 - Usaha Penyediaan Akomodasi.
 - Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
 - Kawasan Pariwisata
 - Jasa Transportasi Wisata.
 - Daya tarik wisata.
 - Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
 - Izin Jasa Pramuwisata.
 - Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran.
 - Jasa Konsultan Pariwisata.
 - Jasa Informasi Pariwisata.
 - Wisata Tirta.
 - SPA.
- (3) Jenis Pelayanan Perizinan yang Tidak memerlukan Rekomendasi :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Izin Trayek Angkutan Kota, Bandara, Pedesaan dan Izin Usaha Angkutan;
 - d. Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk Kesejahteraan Sosial
 - e. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - f. Akta Pengesahan Koperasi;
 - g. Izin Penyelenggaraan Program Latihan Swasta; dan
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - i. Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (4) Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (1) dan ayat (2) di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



BAB VIII
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPM-PTSP;
- (2) Kepala BPM-PTSP menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Walikota;
- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang pengelolaannya masih ditangani oleh SKPD terkait secara bertahap akan dilimpahkan Walikota kepada BPM-PTSP.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PTSP secara administrasi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya;
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan pendelegasian wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya selaku Administrator sesuai Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku. *→ pelimpahan kewenangan
Hd kepada Kabid*

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya dibantu oleh Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) dan SKPD Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tim Teknis dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya;
- (4) Tim Teknis memberikan rekomendasi dari hasil peninjauan lapangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) selaku penyelenggara PTSP sebagai persyaratan dalam menentukan diterima atau ditolak izin yang diberikan;



- (5) Tim Teknis Perizinan memberikan rekomendasi Nilai Besaran Retribusi berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

Pasal 13

- (1) Untuk terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Efektif, Efisien, Transparan dan Memberikan Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

BAB X

PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Apabila Pelayanan Perizinan oleh PTSP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan atau tertulis melalui media yang disediakan;
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. *→ belum jurnal*

BAB XII

INFORMASI

Pasal 16

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya wajib memberikan informasi mengenai Syarat-Syarat, Kepastian mengenai Waktu, Biaya dan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, baik dalam bentuk peragaan visual, media cetak dan media elektronik.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD selaku Tim Pembina;
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian secara Administrasi di PTSP dilakukan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Pasal 18

- (1) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui PTSP sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Terhadap pelaksanaan Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pembiayaan penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015 NOMOR 18

